

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 466385, Faks (0753) 466386

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

**PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENGUJIAN KELAYAKAN BATUAN
UNTUK PEMBANGUNAN FISIK
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540 /~~299~~ SPK – PENG / DPE – PB / 2009

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2009

Nilai Kontrak : Rp. 29.865.000,-

**Terbilang : (DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS
ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)**

**Waktu Pelaksanaan : 12 AGUSTUS S/D 15 SEPTEMBER 2009
35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER**

PELAKSANA :

CV. RANDY



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 23 Juli 2009

Nomor : 540/98/PPTK/2009
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : *Persiapan Proses*
Administrasi

Kepada
Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 (satu) paket pekerjaan.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya). Pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi dengan kode rekening 2.03.01.22.04.5.2.2.03.12.

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

P P T K,

MARTHA YANI, ST

Nip. 19660815 199903 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



**PEJABAT PENGADAAN PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Persiapan Pengadaan 1 (satu) paket pekerjaan
Jasa Survey dan Pelaporan
Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik**

Nomor : 99 / BA – PPBJU / 2009

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 011 / DPE / 2009 tanggal 9 Februari 2009, Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 540/98/PPTK/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Persiapan Proses Administrasi, telah mengadakan Rapat Persiapan dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 27 Juli 2009 |
| 2. Undangan kepada peserta terpilih | tanggal 28 Juli 2009 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 3 Agustus 2009 |
| 4. Pemasukan Dokumen Penawaran | tanggal 4 Agustus 2009 |
| 5. Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran,
Klarifikasi dan Negosiasi | tanggal 4 Agustus 2009 |
| 6. Usulan Penetapan Pemenang Penyedia
Barang / Jasa | tanggal 7 Agustus 2009 |
| 7. Penetapan Pemenang Penyedia Barang / Jasa | tanggal 10 Agustus 2009 |
| 8. Surat Perintah Mulai Kerja | tanggal 11 Agustus 2009 |
| 9. Penandatanganan Kontrak | tanggal 12 Agustus 2009 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Pejabat Pengadaan

Yefirson, ST

NIP. 19740913 200501 1 007



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2009.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Jasa Survey dan Pelaporan		
	A. Mobilisasi Kegiatan	1 Paket	4.500.000,-
	B. Base Camp	1 Paket	1.500.000,-
	C. Personil	1 Paket	11.000.000,-
	D. Alat Tulis Kantor	1 Paket	1.000.000,-
	E. Analisis Sampel	1 Paket	4.500.000,-
	F. Pembuatan Peta	1 Paket	4.500.000,-
	G. Pelaporan/Jilid/Penggandaan	1 Paket	3.000.000,-
J U M L A H			30.000.000,-

Harga untuk Pengadaan 1 (satu) paket pekerjaan Jasa Survey dan Pelaporan adalah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak dan retribusi yang berlaku.

Simpang Empat, 24 Juli 2009

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006

Pejabat Pengadaan

YEFIRSON, ST

NIP. 19740913 200501 1 007



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 28 Juli 2009

Nomor : 540/ 100/ PPBJU – DPE/ 2009
Lamp : -
Hal : Undangan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth,
Sdr. **Direktur CV. RANDY**
Di
Padang

Sehubungan dengan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik, maka Perusahaan Saudara terpilih untuk mengikuti proses pengadaan tersebut. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung pada :

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat:

Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Hari / Tanggal : Senin / 3 Agustus 2009
Jam : 09.⁰⁰ WIB s/d 11.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Memasukkan Surat Penawaran

Hari / Tanggal : Selasa / 4 Agustus 2009
Jam : 08.⁰⁰ WIB s/d 10.⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan,


Yefirson, ST

NIP. 19740913 200501 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)

PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN

KEGIATAN PENGUJIAN KELAYAKAN BATUAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

Nomor : 101 / BA / PPBJ - DPE/2009
Tanggal : 3 Agustus 2009
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua ribu Sembilan (03-08-2009), mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pegadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 untuk Penunjukkan Langsung dengan undangan Nomor: 540/ 100/ PPBJU – DPE/ 2009, tanggal 28 Juli 2009, sehubungan dengan pekerjaan:

**” PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENGUJIAN BATUAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK”**

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan pekerjaan tersebut diatas:

A. Penjelasan pekerjaan dipimpin oleh: MARTHA YANI, ST

B. Calon Rekanan Pelaksana:

Nama Perusahaan : CV. RANDY
Alamat : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang

C. Pokok Penjelasan

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Penjelasan Umum | Oleh : Martha Yani, ST |
| 2. Penjelasan Administrasi | Oleh : Yefirson, ST |
| 3. Penjelasan Teknis | Oleh : Martha Yani, ST |

I. PENJELASAN UMUM:

A. Pokok – pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum

a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.

b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

-Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.

-Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

-Harga Penawaran yang wajar tahan uji

c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.

e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.

f. Pagu Anggaran kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik adalah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) paket pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran dialamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TA. 2009"

Alamat : Jln. Simpang empat – Padang TujuhKm. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

2. Surat Penawaran ini diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal serta distempel perusahaan, masa berlaku surat penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender.

3. Isi sampul penawaran terdiri dari:

- Foto Copy Akte Notaris
- Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Foto Copy NPWP / PKP
- Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usah
- Daftar Perincian Penawaran Harga

4. Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan,
5. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPN : 10 %
 - PPh Pasal 23 : 6 %
 - Leges : 0,5 %
6. Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran / termyn yaitu sebesar 100% dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserah terimakan 100%.
7. Waktu pelaksanaan penyerahan pekerjaan, dilaksanakan selambat – lambatnnya setelah habis masa kontrak sesuai surat perjanjian:

Pemasukkan penawaran pada:





Hari : Selasa
 Tanggal : 4 Agustus 2009
 Jam : 08.00 s/d 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
 Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak
 Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS: Pengadaan sesuai dengan Spesifikasi

Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) ini ditutup pukul 11.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan</u> <u>Barang/Jasa</u> YEFIRSON, ST	Pejabat	1. 
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> <u>Randy Wiska</u>	Rekanan	 

CV. RANDY

JL. SAWAHAN DALAM IV NO. 11 PADANG

Simpang Empat, 4 Agustus 2009

Nomor : 50/RND/VIII/2009
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan Jasa
Survey dan Pelaporan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Di,-

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/100/ PPBJU – DPE/ 2009 tanggal 28 Juli 2009, perihal undangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor: 101/BA/PPBJU-DPE/2009 tanggal 3 Agustus 2009 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik sebanyak 1 (satu) paket, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan harga :

Rp. 29.865.000,-

Terbilang : Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan 35 (tiga puluh lima) hari kalender.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.



CV. RANDY

**Randy Wiska
Direktur**

Lampiran : Penawaran atas Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan


Nomor : 50/RND/VIII/2009

tanggal : 4 Agustus 2009

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A.	Mobilisasi Kegiatan			
	1. Kendaraan Roda 4	1 Unit	2.800.000,-	2.800.000,-
	2. Kendaraan Roda 2	2 Unit	700.000,-	1.400.000,-
B.	Base Camp	1 Paket	1.400.000,-	1.400.000,-
C.	Personil			
	1. Tenaga Teknis	1 Orang	2.250.000,-	2.250.000,-
	- Geologist	1 Orang	1.350.000,-	1.350.000,-
	- Asst. Geologist	1 Orang	1.350.000,-	1.350.000,-
	- Surveyor			
	2. Tenaga Administrasi	1 Orang	750.000,-	750.000,-
	- Operator SIG	1 Orang	750.000,-	750.000,-
	- Operator Komputer	7 Orang	600.000,-	4.200.000,-
	3. Pekerja/Buruh			
D.	Alat Tulis Kantor	1 Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
E.	Analisa Sampel	13 Sampel	250.000,-	3.250.000,-
F.	Pembuatan Peta	3 Unit	750.000,-	2.250.000,-
G.	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3 Ekpl	1.000.000,-	3.000.000,-
J U M L A H				27.150.000,-
PPn 10%				2.715.000,-
TOTAL				29.865.000,-
<i>Terbilang: Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah</i>				

Harga tersebut termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

CV. RANDY



Direktur



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN**

KEGIATAN PENGUJIAN KELAYAKAN BATUAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

Nomor: 102 / BA / PPBJU – DPE / 2009

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Agustus tahun Dua ribu Sembilan (04-08-2009), mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		Akta perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN_ LAIN
1	CV. Randy	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Pembukaan Penawaran ini ditutup pukul 14.30 WIB

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</u> Yefirson, ST	Pejabat	1.
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Martha Yani, ST	PPTK	2.
3.	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> Randy Wiska	Rekanan	3.



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENGUJIAN KELAYAKAN BATUAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK**

Nomor: 103 / BA / PPBJU – DPE / 2009

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Agustus tahun Dua ribu Sembilan (04-08-2009), mulai pukul 14.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyelenggarakan Penelitian penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Nomor: 102 / BA / PPBJU – DPE / 2009 tanggal 4 Agustus 2009. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

I. PELAKSANA

Nama Perusahaan : CV. Randy
Alamat : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat
NPWP : 02.954.578.7-201.000
Harga Penawaran : Rp. 29.865.000,- (Terbilang : Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 35 (tiga puluh lima) hari kalender





II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi;

No	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1.	CV. Randy	Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik.	29.865.000,-	29.865.000,-

Dari harga hasil negosiasi, **CV. Randy** sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan</u> <u>Barang/Jasa</u> Yefirson, ST	Pejabat	1. 
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> Randy Wiska	Rekanan	3.  

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 7 Agustus 2009

Nomor : 540/104/PPBJU-DPE/2009 Kepada Yth.
Lampiran : - Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Perihal : Usulan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa
Penunjukan Langsung di,-
Simpang Empat

Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Nomor: 103 / BA / PPBJ - DPE/2009 tanggal 4 Agustus 2009, untuk Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan dan perubahannya, dengan ini kami mengusulkan Pemenang Penunjukan Langsung yaitu :

Nama perusahaan : CV. Randy.
Alamat : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat.
Total Kontrak : Rp. 29.865.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi.

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan,


Yefirson, ST

Nip. 19740913 200501 1 007

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 10 Agustus 2009

Nomor : 540/105/PL – DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pemenang**
Penunjukan Langsung

Kepada Yth:
Pengguna Anggaran Dinas pertambangan
Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Sehubungan dengan surat dari Pejabat Pengadaan Unit Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540/104/PPBJU-DPE/2009 tanggal 7 Agustus 2009, perihal Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) Paket Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik, Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, dengan ini disampaikan kepada Bapak untuk menyetujui Penetapan Pemenang kepada rekanan :

Nama Perusahaan : CV. Randy.
Alamat : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat.
Total Kontrak : Rp. 29.865.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah disampaikan pada Bapak, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

P P T K,



MARTHA YANI, ST
Nip. 19660815 199903 1 006



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PENUNJUKKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG / JASA

Nomor : 540 / 106 / SPMK / DPE / 2009

TENTANG

PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN

KEGIATAN PENGUJIAN KELAYAKAN BATUAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

- Dasar : Surat Pejabat pengadaan Barang/Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540 / 104 / PPBJU-DPE / 2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik.
- Membaca : Surat penawaran CV. Randy, Alamat Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat, Nomor: 50/RND/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009
- Menimbang : Bahwa Harga Penawaran yang diajukan Oleh **CV. Randy** untuk Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan pada Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik dengan nilai kontrak Rp. 29.865.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Sudah termasuk pajak dan pungutan lainnya yang resmi.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antaran Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;

6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Standart Biaya Pemerintah kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk **CV. Randy** Alamat Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan pada Kegiatan Pengujian Kelayakan Untuk Pembangunan Fisik untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Hasil Penelitian Penawaran Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 103/BA/PPBJU-DPE/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- Kedua : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.
- Ketiga : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 Agustus 2009

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H A R I S M A N, Nst
NIP. 19630813 198903 1 007



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat – Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 540/299/SPK-Peng/DPE-PB/2009

Tanggal 12 Agustus 2009

Antara

**PENGGUNA ANGGARAN
PENGUJIAN KELAYAKAN BATUAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**

Dengan

CV. RANDY

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

Pekerjaan ini (termasuk lampiran) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perijinan yang selanjutnya disebut KONTRAK. pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : Drs. Harisman Nst.
Jabatan : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/19/Bup.Pasbar.2009 tanggal 28 Januari 2009 yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2 Nama : Randy Wiska
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. Randy** ditunjuk sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 540 / 106 / SPMK / DPE / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- Berdasarkan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Peraturan Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 7. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/19/Bup.Pasbar.2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/01/DPE/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang ~~Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit Dinas Pertambangan dan Energi;~~

9. Surat Penawaran CV. Randy Nomor : 50/RND/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) paket dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

Pihak Pertama menunjuk **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan pada Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2009 sebanyak 1 (satu) Paket dan **Pihak Kedua** sanggup menerima tugas tersebut.

Pasal 2
H A R G A

1. Jumlah harga pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah sebesar **Rp. 29.865.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A.	Mobilisasi Kegiatan			
	1. Kendaraan Roda 4	1 Unit	2.800.000,-	2.800.000,-
	2. Kendaraan Roda 2	2 Unit	700.000,-	1.400.000,-
B.	Base Camp	1 Paket	1.400.000,-	1.400.000,-
C.	Personil			
	1. Tenaga Teknis			
	- Geologist	1 Orang	2.250.000,-	2.250.000,-
	- Asst. Geologist	1 Orang	1.350.000,-	1.350.000,-
	- Surveyor	1 Orang	1.350.000,-	1.350.000,-
	2. Tenaga Administrasi			
	- Operator SIG	1 Orang	750.000,-	750.000,-
	- Operator Komputer	1 Orang	750.000,-	750.000,-
	3. Pekerja/Buruh	7 Orang	600.000,-	4.200.000,-
D.	Alat Tulis Kantor	1 Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
E.	Analisa Sampel	13 Sampel	250.000,-	3.250.000,-
F.	Pembuatan Peta	3 Unit	750.000,-	2.250.000,-
G.	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3 Ekpl	1.000.000,-	3.000.000,-
J U M L A H				27.150.000,-
PPn 10%				2.715.000,-
TOTAL				29.865.000,-
Terbilang: Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah				

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pekerjaan pada kontrak ini dilakukan secara langsung atau transfer oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut diterima dalam keadaan baik, lengkap sesuai dengan persyaratan standar oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dengan harga sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kontrak ini.
2. Sumber Pembiayaan melalui dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, DPA Dinas Pertambangan dan Energi dengan nomor rekening 2.3.01.22.04.5.2.2.03.12.

Pasal 5
PAJAK – PAJAK

Semua bea, Pajak dan Cukai serta pungutan lain oleh Pemerintah dengan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 6
TANGGUNG JAWAB / KEWAJIBAN

1. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pembayaran harga Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas Laporan hasil survey dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera pada Surat Perjanjian ini.
3. **Pihak kedua** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterimanya kepada **Pihak Ketiga** tanpa sepengetahuan **Pihak Pertama**.

Pasal 7
SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan Komputer sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal perjanjian ini selain Force Majeure, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari setiap hari keterlambatan dengan maksimum setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keterlambatan kahar / memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan **Pihak Kedua** yang mengakibatkan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain :
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll)
 - b. Kebakaran, kapal tenggelam, keterlambatan mobil / kapal / pesawat
 - c. Perang, huru-hura, pemogokan, pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar / memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka **Pihak Kedua** berkewajiban memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan tersebut dengan disertai bukti – bukti yang sah dari pihak yang berwenang, demikian juga waktu keadaan memaksa itu berakhir, untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikannya atas dasar itikad baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pasal 10
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
- 2 Yang termasuk dokumen-dokumen pada ayat (1) pasal ini adalah dokumen yang ada dalam perjanjian ini berlaku bagi **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** meliputi :
 - a. Kontrak
 - b. Surat Penawaran
 - c. Berita Acara Avaluasi Tawaran
 - d. Addendum Kontrak (bila ada)
- 3 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) dengan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan memenuhi kekuatan hukum yang sama, serta 4 (empat) rangkap lainnya merupakan tambahan untuk kelengkapan administrasi.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat : Tanggal Tersebut Diatas

CV. RANDY

PIHAK KEDUA



Randy Wiska
Direktur

Pengguna Anggaran

PIHAK PERTAMA



Drs. Harisman Nst
NIP. 19630813 198903 1 007




Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pasal 10
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
- 2 Yang termasuk dokumen-dokumen pada ayat (1) pasal ini adalah dokumen yang ada dalam perjanjian ini berlaku bagi **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** meliputi :
 - a. Kontrak
 - b. Surat Penawaran
 - c. Berita Acara Avaluasi Tawaran
 - d. Addendum Kontrak (bila ada)
- 3 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) dengan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan memenuhi kekuatan hukum yang sama, serta 4 (empat) rangkap lainnya merupakan tambahan untuk kelengkapan administrasi.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.



Simpang Empat : Tanggal Tersebut Diatas



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Kegiatan : Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik
Unit kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Randy Wiska
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Randy
Alamat : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. RANDY
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang Sumatera Barat
	No Telepon	
	No. Fax	
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUP	:	0071/SIUP/KP2T/PK/VII/2009
Masa berlaku izin	:	6 Juli 2014
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	WaliKota Padang
No SITU	:	503.3765/SITU/EK-XII/2011
Masa Berlaku Izin	:	22 Desember 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintah Kota Padang
No TDP	:	03.06.3.51.09375
Masa Berlaku Izin	:	01 Juli 2014
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	WaliKota Padang

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi			
	a.	No Akta	a.	27
	b.	Tanggal	b.	27 Nopember 2008
	c.	Nama Notaris	c.	JA'AFAR, SH
2.	Akta Perubahan Terakhir			
	a.	No Akta	a.	-
	b.	Tanggal	b.	-
	c.	Nama Notaris	c.	-

D. Pengurus**I. Komisaris (Untuk PT)**

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Randy Wiska		Direktur
2			

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.				

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :

Tanggal :

Nama Bank :

Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 23 Juli 2009

CV. Randy



Randy Wiska

Direktur

**FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN JASA PEMBORONG, PEMASOK BARANG / JASA LAINNYA**

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Pengujian Kelayakan Batuan Untuk Pembangunan Fisik Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 3 Agustus 2009

1. Martha Yani, ST

PPTK


(.....)

2. Yefirson, ST

Pejabat Pengadaan


(.....)

3. Randy Wiska

Rekanan





WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503. 3764 /SITU /EK - XI / 2008

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **RANDY WISKA** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No. 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

- Nama : **RANDY WSKA**
- Nama Perusahaan : **CV. RANDY**
- Jenis / Kelas Tempat Usaha : Kantor Perdagangan Umum / Kelas C
- Alamat Tempat Usaha : Jl. Sawahan Dalam IV No. 11 Padang
- Luas Tempat Usaha : 27 M²
- Masa berlaku : 2 (DUA) TAHUN
- Jam Kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB

KE DUA

- : Izin sebagaimana dimaksud dikum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
 6. Surat izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 7. Diwajibkan menjaga Keterliban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KE TIGA


: Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.

KE EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait
2. Sdr. Camat PADANG TIMUR
1. Sdr. Lurah SAWAHAN
1. Arsip.





WALIKOTA PADANG

No. 030600040

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 414 TAHUN 2009

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


KOTA PADANG

NOMOR TDP 03.06.3.51.09375	BERLAKU S / D TGL 01 JULI 2014	PENDAFTARAN : 1 PEMBAHARUAN KE : -
--------------------------------------	--	---

NAMA PERUSAHAAN	: RANDY, CV	STATUS : TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: RANDY WISKA	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL.SAWAHAN DALAM IV NO 11 PADANG	
NPWP	: 02.954.578.7-201.000	
NOMOR TELEPON / FAX	: -	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK		KBLI : 51100

PADANG 01 JULI 2009

An. WALIKOTA PADANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG





WALIKOTA PADANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL NOMOR : 007//SIUP/KP2T/PK/VII/2009

1. Dasar Penerbitan : - PERDA KOTA PADANG NO. 3 Tahun 2004
- PERWAKO NO. 414 Tahun 2009
2. Nama Perusahaan : CV.RANDY
3. Merek (milik sendiri/lisensi) : -
4. Alamat Kantor /Perusahaan : JL.SAWAHAN DALAM IV NO 11 PADANG
5. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : RANDY WISKA
6. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL.MUSA ENDA NO 124 ATB PADANG
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.954.578.7-201.000
8. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 150.000.000)
(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
9. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
10. Kelembagaan : SUPPLIER (51100)
11. Bidang usaha : 51501.51392.51399
12. Jenis Barang /Jasa Dagangan Utama : KOMPUTER,TELEKOMUNIKASI,ALAT TULIS KANTOR,ALAT OLAH RAGA DAN KESEHATAN,BARANG CIPTAKAN ,ALAT NAVIGASI,LABORATORIUM,ELEKTRIKAL,MEKANIKAL,BAHAN BANGUNAN,METEOROLOGI,ALAT,BIBIT,HASIL PERTANIAN,PERKEBUNAN,PETERNAKAN,PESTISIDA,OBAT-OBAT PERTANIAN,BAHAN KIMIA,BAHAN PANGAN,ALAT KESELAMATAN KERJA/SAR,ALAT/PERALATAN RUMAH TANGGA/KANTOR,PAKAIAN JADI/DINAS,ANGKUTAN BARANG.

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 6 JULI 2014

Dikeluarkan di : PADANG
Pada Tanggal : JULI 2009

A.n WALIKOTA PADANG
KEPALA KP2T KOTA PADANG





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

PEM- 240 /WPJ.27/KP.0403/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Nama | CV. RANDY | | | | | | | | | | |
| 2. | NPWP | 02.954.578.7-201.000 | | | | | | | | | | |
| 3. | Klasifikasi Lapangan Usaha | 51100-PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | | | | | | | | | | |
| 4. | Alamat | SAWAHAN DALAM IV NO.11

SAWAHAN DALAM - PADANG TIMUR
PADANG - 25121 | | | | | | | | | | |
| 5. | Merk/ Akronim | - | | | | | | | | | | |
| 6. | Status Modal | SWASTA | | | | | | | | | | |
| 7. | Status Usaha | TUNGGAL | | | | | | | | | | |
| 8. | Kewajiban Pajak | <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22</td> <td></td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2) | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 | <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2) | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26 | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22 | | | | | | | | | | | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.



Padang, 26 Februari 2009

a.n. Kepala Kantor,
 Seksi Pelayanan

ARNIFIZIARTI
 NIP. 060045968

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

PEM- 240 /WPJ.27/KP.0403/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 dengan ini diterangkan bahwa :

1.	Nama	CV. RANDY										
2.	NPWP	02.954.578.7-201.000										
3.	Klasifikasi Lapangan Usaha	51100-PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK										
4.	Alamat	SAWAHAN DALAM IV NO.11 SAWAHAN DALAM - PADANG TIMUR PADANG - 25121										
5.	Merk/Akronim	-										
6.	Status Modal	SWASTA										
7.	Status Usaha	TUNGGAL										
8.	Kewajiban Pajak	<table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21</td><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22</td><td></td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22	
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23											
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25											
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26											
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29											
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22												

telah terdaftar pada tata usaha kami.



Padang, 26 Februari 2009

a.n. Kepala Kantor
Seksi Pelayanan

ARNIFIZIARTI
NIP. 060045968



**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

JA'AFAR, SH

SK MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : C - 1453 HT.03.01 - Th. 1999

AKTA

JENIS : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV. RANDY

NOMOR : 27.-

TANGGAL : 27 Nopember 2008.-

KANTOR :
Jln. Ir. H. Juanda No. 29 Padang
Telp. (0751) 7055533 Fax. (0751) 446388
SUMATERA BARAT

--Para Penghadap Daya, Notaris kenal. -----
--Para Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini--
mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan syarat--
syarat dan peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini bernama: -----
Perseroan Komanditer CV. RANDY (selanjutnya dalam---
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan),
berkedudukan di Padang, dengan cabang-cabang dan/atau
perwakilan-perwakilan, ditempat-tempat lain yang----
dianggap perlu oleh pemero pengurus.-----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah untuk: -----

1. Bergerak dalam bidang pengadaan alat-----

alat Tulis Kantor/peralatan/suku cadang teknik,---
mekanik, elektrikal ukur survei, laboratorium,---
timbangan khusus dan komputer ;-----

2. Bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk---

perdagangan interinsuler, impor dan ekspor barang---
perdagangan internasional, perdagangan antar negara
pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai
grosir, distributor, supplier dan keagenan badan--
badan usaha lainnya ;-----

3. Bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi-----

(Wartel, Kios Phone, Telepon Umum Tunggu, Warnet)-
dan biro instalator telekomunikasi, penyediaan----
alat-alat telekomunikasi, service telekomunikasi--
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan-----
ketelekomunikasian ; -----

pr.
rge
dan
set
amba

10. Melakukan serta menyalurkan usaha dalam bidang--
jasa pada umumnya, terutama jasa dibidang Analisa-
Dampak Lingkungan, (AMDAL), kecuali jasa di bidang
hukum, pajak dan keamanan.-----

--Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-----
luasnya :-----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak-----
diteatukan lamanya, dimulai sejak saat-----
penandatanganan akta ini.-----

Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu---
apabila para peserta sepakat menandatangani pembubaran---
itu, demikian dengan tidak mengurangi hak masing-----
masing peserta untuk mengundurkan diri dan keluar dari
Perseroan ini, dengan ketentuan bahwa peserta yang-----
mendak mengundurkan diri tersebut harus-----
memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut---
terpilih oleh para peserta lainnya sekurang-kurangnya tiga---
bulan sebelumnya dengan surat tercatat.-----

----- Pasal 4 -----

Peserta Tuan **RANDY WISKA** bertunjuk dalam Perseroan ini
sebagai Peserta Pengurus sedangkan Nona **FAIZAH WISKA**--
sebagai Peserta Komanditer.-----

Peserta Pengurus diwajibkan menanggung segala-----
kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban Perseroan---
dengan segala harta kekayaan mereka.-----

Peserta Komanditer hanya bertanggung jawab-----
hingga jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan. ---

dalam maupun di luar pengadilan, mengikat Perseroan--
dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam-----
menjalankan pekerjaannya itu ia berhak melakukan untuk--
dan atas nama Perseroan segala tindakan pemilihan dan
tindakan pengurusan, tetapi dengan ketentuan bahwa---
untuk :-----

a. menjual, menggugat atau menjualkan barang milik-----
Perseroan;-----

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta---
Perseroan;-----

c. mengangkat perseroan sebagai penjamin;-----

d. memajukan atau dengan cara lain meniadakan--
kepercayaan Perseroan;-----

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari-----
pesero lainnya.-----

--Maksimal Direktur tidak ada atau berhalangan, hal-
hal mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada---
Direktur dan/atau Wakil Direktur---
untuk menjalankan dan mengangket kuasa (kekuasaan);---

mempunyai wewenang sepenuhnya mereka has dan-----
kekuasaan yang sama dengan Direktur.-----

- Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua
buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas---
dan barang-barang Perseroan dan memasuki halaman,---
gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan Perseroan--
dan Pesero Komanditer berhak melihat segala ketetapan--
tentang Perseroan yang direndangi Pesero-----
Komanditer;-----

Pasal 8

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan--
Bisnis akan dibagi antara para pesero-----
dengan cara musyawarah. -----
Para pesero pengurus dapat diberi gaji. Bilangan yang--
besar akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan
dapat diubah menurut keadaan. -----
Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan-----
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan--
Bisnis akan ditetapkan sebagai bagian Perseroan. -----

Pasal 9

Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun-----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang
telah disetujui sebagaimana tersebut di atas akan---
dibagi antara para pesero masing-masing menurut-----
perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan.
Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana-----
tersebut diatas, akan dianggap perlu dengan-----
para pesero akan ada persediaan dari keuntungan-----
untuk menambah atau menambah dana cadangan.-----
Dana cadangan jika diadakan terutama disediakan untuk
menutupi kerugian yang mungkin diderita, tetapi para--
pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan--
dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal
kerja atau untuk tujuan-tujuan lain yang berguna bagi
Perseroan. Dana cadangan itu dianggap laba yang
belum dibagikan. Kerugian Perseroan dipikul oleh-----
para pesero masing-masing juga menurut perbandingan

Bilamana salah seorang pesere dinyatakan pailit,-----
dibawa di bawah pengampuan (curatele) atau karena---
apapun juga tidak pernah lagi mengurus dan menguasai
kekayaannya, maka pesere itu dianggap telah-----
meninggalkan diri dan keluar sebagai pesere-----
Perseroan dengan persetujuan para pesere lainnya satu
maksud perseroan dinyatakan pailit atau ditaruh-----
dibawah pengampuan (curatele) atau karena apapun juga
tidak pernah lagi mengurus dan menguasai kekayaannya---
dan Perseroan diteruskan oleh para pesere lainnya,---
dengan tugas kewajiban membayar dengan uang tunai---
terhadap semua utang-utang dari pesere lain-----
tersebut dalam waktu selambat-lambatnya enam-----
bulan sesudahnya bagian pesere itu dalam Perseroan,--
baik karena pemecukannya dalam modal Perseroan maupun
karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga
(jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka
dan perhitungan yang terakhir dan dengan meninggalkan
sisa yang diserahkan pemerintah.-----
Pasal 12 -----
Setelah dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
atau mengadakan bagisnya dalam Perseroan, bilamana
disetujui oleh pesere lainnya. -----
perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan-----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal---
ini tidak berlaku terhadap Perseroan.-----

Pasal 13

Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan mengambil keputusan lain.

Pasal 14

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.

Pasal 15

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Padang pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya **AFNILDAWILIS**, Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal dua puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-04-1986), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Kuala Nyiur I blok D nomor 7, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga I, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ; 5011.1012.1388.2003.

2. Nona **SARI PUTRINA**, Ahli Madya lahir di Sumani, pada tanggal enam juli tahun seribu sembilan delapan puluh empat (06-07-1984), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raden-----
Salah nomor 58 A, Kelurahan Flamboyan Baru,-----
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Pemegang---
Kartu Tanda Penduduk nomor: 1302092003000445.---

keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di-----
Padang, yang Saya, Notaris kenal, sebagai saksi-----
saksi.-----

Setelah Akta ini dibacakan diketahui, dan dipahami---
isinya oleh Penghadap dan Para Saksi, maka Akta ini--
segera ditandatangani oleh Penghadap, Para Saksi dan
saya Notaris.-----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----


-----MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI-----
----- DENGAN SEMPURNA.-----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA-----
----- BUNYINYA.-----

NOTARIS DI PADANG



PADA HARINI Karies TANGGAL Desember 2014
BULAN Desember TAHUN dua ribu empat belas
AKTA INI TELAH DIBACA DAN TELAH DAFTAR
YANG TELAH DIBACA DAN TELAH DAFTAR
KEPANITERAAN MUDA HUKUM Desember 2014
PADANG DIBACAH DAN TELAH DAFTAR
KELAS I. A





NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JA'AFAR, SH

SK MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : C - 1453 HT.03 01 - Th. 1999

AKTA

JENIS : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
" "CV. RANDY"

NOMOR : 39.-

TANGGAL : 23 Juni 2009

KANTOR :
Jln. Hang Tuah No. 154 C Padang

JA'AFAR, SH
NOTARIS / PPAT

Jl. Hang Tuah No. 154 C Telp. (0751) 840328 PADANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"CV. RANDY"

Nomor : 39.-

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **JA'AFAR, SH**, Notaris di Padang, sebagai pihak yang mana-menanya akan diterangkan dalam Akta ini.

1. **Tuan RANDY WISKA**, lahir di Padang pada tanggal tiga-

puluh satu Januari tahun seribu sembilan ratus-

delapan puluh tujuh (31-01-1987), Warga Negara-

Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di-

Jalan Musa Enda Nomor 124, Rukun Tetangga 001, Rukun-

Warga 005, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan-

Padang Utara, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk nomor : 1372043101371001.

2. **Nona FAIZAH WISKA**, lahir di Padang pada tanggal-

dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus-

delapan puluh sembilan (21-06-1989), Warga Negara-

Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di-

Jalan Musa Enda Nomor 124, Rukun Tetangga 001, Rukun-

Warga 005, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan-

JAJAFAR, SH
NOTARIS / PPAT

Jl. Hang Tuah No. 154 C Telp. (0751) 340328 PADANG

Tuan RANDY WISKA dan-----
Nona FAIZAH WISKA-----
adalah pihak-pihak yang-----
bersama-sama telah mendirikan CV. RANDY,-----
yang anggaran dasarnya diatur-----
dalam Akta Pendirian tanggal dua puluh tujuh Nopember-----
tahun dua ribu delapan (27-11-2008) Nomor 10, yang-----
diikuti oleh saya, Notaris, anggaran dasar mana-----
telah diwartakan pada Panitera Pengadilan Negeri-----
Kota Padang dengan Nomor 1014/0V.2008, pada-----
tanggal dua puluh tujuh Nopember tahun dua ribu-----
delapan (27-11-2008), yang salinan aslinya-----
saya peroleh, diperlihatkan kepada Saya,-----
Notaris.-----

---Bahwa para penghadap Tuan RANDY WISKA dan Nona FAIZAH
WISKA tersebut telah saling setuju dan sepakat hendak
melakukan perubahan atas anggaran dasar Perseroan
tersebut khususnya melakukan penambahan terhadap
ketentuan pasal 2 anggaran dasar perseroan mengenai
maksud dan tujuan perseroan.-----

menambah

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah untuk :

16. Berusaha dalam bidang konsultan yang meliputi; --

layanan survey, geoteknik, geologi, dan geofisika,
bidang bangunan dan utilitas, layanan manajemen,
konstruksi, layanan inspeksi teknik, bidang
produksi pengoperasian dan perawatan pabrik,
layanan ekonomi dan manajemen, bidang perkebunan
tanaman keras, bidang kehutanan, konservasi dan
penghijauan, bidang pemukiman transmigrasi, bidang
pertanian tanaman pangan, peternakan dan
perikanan, bidang pengairan, layanan pendidikan
dan latihan, bidang kelistrikan, bidang migas dan
pertambangan umum, layanan lingkungan hidup,
bidang industri kimia, logam, aneka industri,
bidang telekomunikasi, bidang pariwisata, bidang
fasilitas perhubungan, bidang pengembangan kota
dan wilayah, bidang penyediaan air bersih.

2. Nona DESTINA ELIZA, Sarjana Sosial,

Republika Asisten Notaris, bertempat tinggal di
Padang, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi
saksi.

Notaris. Atas ini dibacakan, diketahui, dan dipahami
lainnya oleh Penghadap dan Para Saksi, maka Akta ini
seperti dibacakan dengan oleh Penghadap, Para Saksi dan
saya Notaris.

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA -----

----- BUNYINYA. -----

PADA HARI INI Selasa TANGGAL dua puluh tiga
BULAN Jun TAHUN DUA RIBU Sembilan
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR
YANG TELAH DITENTUKAN UNTUK ITU DI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I. A
PADANG DIBAWAH NOMOR: 590/CL/2009.

PANITERA MUDA HUKUM
ANDRA, SH

NOTARIS DI PADANG
NOTARIS PADANG, SH

